



Puskesmas Tambakrejo

Jl. Tambak Sari No.8 Tambakrejo Kecamatan Waru 61256

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tambakrejo

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Rekam medis pasien
2. Kartu Identitas
3. Kartu BPJS Kesehatan (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke UGD dengan menyerahkan kartu BPJS (bila ada) dan kartu identitas
2. Petugas mencocokkan identitas pasien
3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien
4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien
5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan
6. Menegakkan diagnosa untuk menentukan tindakan / pertolongan kegawatdaruratan yang akan dilakukan
7. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit) apabila diperlukan
8. Petugas memberi resep obat
9. Pasien dipersilakan mengantre obat di ruang obat/farmasi
10. Petugas melengkapi berkas rekam medis pasien di aplikasi SIKUAT

Waktu Penyelesaian

0

Waktu mulai penanganan <5 class="Apple-interchange-newline">

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi pasien BPJS biaya sesuai dengan ketentuan BPJS yang berlaku.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Produk Pelayanan



Puskesmas Tambakrejo

Jl. Tambak Sari No.8 Tambakrejo Kecamatan Waru 61256

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tambakrejo

1. Mendapatkan pertolongan gawat darurat
2. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan /KIE
3. Mendapatkan tindakan yang diperlukan
4. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

Kotak Saran

Telepon : 031-99693401

E-mail : puskesmastambakrejo.sda@gmail.com

2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal